SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan piutang daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pendapatan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa sebagai bentuk penyederhanaan regulasi serta mewujudkan keselarasan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan simplifikasi terhadap beberapa peraturan gubernur yang mengatur materi muatan mengenai piutang daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara, bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan Piutang Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 946);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

7. Pemimpin BLUD adalah pejabat di lingkungan BLUD yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
8. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan pemerintah daerah.
10. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan pemerintah daerah.
11. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, baik yang timbul dari perjanjian, peraturan perundang-undangan, maupun akibat lainnya yang sah.
14. Penanggung Utang adalah badan atau orang yang berutang kepada pemerintah daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
15. Penyelesaian Secara Optimal adalah upaya penagihan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah/BLUD namun Penanggung Utang tetap tidak melakukan pelunasan, sehingga Piutang Daerah tersebut diklasifikasikan sebagai piutang macet dan/atau memenuhi kriteria lain.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

16. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
17. Penghapusan Secara Bersyarat adalah tindakan menghapus Piutang Daerah dari pembukuan tanpa menghilangkan hak tagih dari pemerintah daerah.
18. Penghapusan Secara Mutlak adalah tindakan menghapus Piutang Daerah dengan menghapuskan hak tagih pemerintah daerah.
19. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal, selanjutnya disingkat PPDTO, adalah surat yang ditetapkan oleh PPKD sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
20. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
21. Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang dan/ atau penjamin utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.
22. Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian utang.
23. Penyerah Piutang adalah pemerintah daerah yang menyerahkan pengurusan piutangnya kepada PUPN.
24. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang kondisi ketidakmampuan Penanggung Utang.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubemur ini meliputi:

a. jenis Piutang Daerah;

b. kriteria dan penagihan Piutang Daerah;

c. tata cara penghapusan Piutang Daerah; dan

d. koordinasi.

BAB II

JENIS PIUTANG DAERAH

Pasal 3

(1) Jenis Piutang Daerah meliputi:

a. Piutang yang timbul dari aktivitas pemungutan, yaitu:
   1. piutang Pajak Daerah;
   2. piutang Retribusi; dan
   3. piutang Lain-lain Pendapat Asli Daerah Yang Sah.

b. Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, yaitu:
   1. piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
   2. piutang Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak;
   3. piutang Transfer Pemerintah Pusat;
   4. piutang Transfer Antar Daerah;
   5. pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat Dalam Bentuk Dana Bergulir;
   6. pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD;
   7. pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi;
   8. tagihan Penjualan Angsuran; dan
   9. kemitraan Dengan Pihak Ketiga.

c. Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah yang terdiri dari:
   1. piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan
   2. piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

(2) Piutang Retribusi Daerah dan Piutang Lain-lain Pendapat Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan 3 termasuk Piutang BLUD.

Pasal 4

Pengurusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselesaikan oleh Perangkat Daerah/BLUD Pemungut secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KRITERIA DAN PENAGIHAN PIUTANG DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dihapuskan dengan ketentuan:

a. Penghapusan Piutang Daerah oleh Pemerintah Daerah tanpa pengurusan melalui PUPN; dan
b. Penghapusan Piutang Daerah melalui Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah kepada PUPN.

Bagian Kedua

Penghapusan Piutang Daerah Oleh Pemerintah Daerah Tanpa Pengurusan Melalui PUPN

Paragraf 1

Kriteria

Pasal 6

(1) Penghapusan Piutang Daerah oleh Pemerintah Daerah tanpa pengurusan melalui PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan terhadap Piutang Daerah dengan kategori macet.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

(2) Piutang Daerah dengan kategori macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN; atau

b. Piutang Daerah yang bukan menjadi kewenangan pengurusan piutang oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau

b. Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN karena adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum.

(4) Piutang Daerah dengan kategori macet yang bukan menjadi kewenangan pengurusan piutang oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Piutang Daerah yang berdasarkan undang-undang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengaturan tentang tata cara penghapusan Piutang Daerah yang sudah kadaluwarsa.

(5) Nilai ekonomis Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran bahwa Barang Jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.

(6) Nilai jual yang rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual Barang Jaminan diperkirakan lebih besar dari hasil penjualannya.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

(7) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b terdiri atas:

a. Piutang Daerah yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;

b. Piutang Daerah yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;

c. Piutang Daerah yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau

d. Piutang Daerah yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penagihan

Pasal 7

Penghapusan Piutang Daerah oleh Pemerintah Daerah tanpa pengurusan melalui PUPN dilakukan setelah adanya optimalisasi penagihan Piutang Daerah kepada Penanggung Utang oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1) Optimalisasi penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan:

a. melakukan penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan

b. penagihan dengan kegiatan optimalisasi yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Optimalisasi penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

a. Kepala Perangkat Daerah untuk Piutang Daerah pada Perangkat Daerah ; dan/atau
b. Pemimpin BLUD untuk Piutang BLUD baik yang diklasifikasikan sebagai Piutang Retribusi Daerah atau Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pasal 9

Tata cara penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10

(1) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
   a. kerjasama penagihan dengan pihak ketiga antara lain:
      1. kejaksaan;
      2. Kantor Wilayah; dan/atau
      3. pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. pelaksanaan parate eksekusi jaminan kebendaan;
   c. *crash program* penyelesaian Piutang Daerah;
   d. gugatan melalui lembaga peradilan;
   e. penghentian layanan kepada Penanggung Utang;
   f. konversi piutang menjadi penyertaan modal daerah;
   g. penjualan hak tagih/piutang; dan/atau
   h. penyerahan aset untuk pembayaran utang (*debt to asset swap*).
(2) Selain penagihan dengan upaya optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD dapat melakukan upaya optimalisasi lain sesuai kebutuhan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

(3) Tata cara penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Pasal 11

(1) Kerjasama penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan nota kesepahaman/perjanjian kerja sama dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.

(2) Nota kesepahaman/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
   a. daftar rincian Penanggung Utang yang akan dilakukan penagihan bersama;
   b. pola kerja penagihan bersama;
   c. pendanaan; dan
   d. jangka waktu kegiatan.

(3) Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Optimalisasi penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sampai dengan Piutang Daerah dapat dinyatakan optimal.

(2) Pernyataan optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
   a. Kepala Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD mengajukan surat usulan penetapan PPDTO atas Piutang Daerah macet kepada PPKD disertai dengan lampiran berupa daftar Piutang Daerah beserta keterangan rinci hasil proses penagihan secara maksimal;
   b. PPKD melakukan verifikasi daftar Piutang Daerah macet yang diusulkan penetapan PPDTO;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

c. apabila hasil verifikasi dinyatakan Piutang Daerah macet tidak dapat diselesaikan, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Piutang Daerah macet dinyatakan telah optimal oleh PPKD dengan dokumen PPDTO; dan

d. apabila hasil verifikasi PPKD dinyatakan kondisi Piutang Daerah tidak terpenuhi untuk dinyatakan optimal, maka usulan penetapan PPDTO terhadap Piutang Daerah dinyatakan ditolak.

Pasal 13

(1) Piutang Daerah dengan kategori macet ditetapkan sebagai PPDTO dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:

a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan

b. tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.

(2) Sebelum menetapkan PPDTO, PPKD meminta reviu kepada aparat pengawas internal Pemerintah Daerah untuk menentukan bahwa Piutang Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.

(3) Aparat pengawas internal Pemerintah Daerah melakukan review sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

(4) Bentuk dan format surat PPDTO sesuai dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Penetapan PPDTO oleh PPKD dilakukan pada Piutang Daerah per Penanggung Utang dengan ketentuan sebagai berikut:

a. sisa Kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; dan/atau

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

b. Piutang Daerah yang Tidak Memenuhi Syarat untuk Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN dengan nilai:
   1. sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara;
   2. sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara;
   3. sisa kewajiban lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara; atau
   4. sisa kewajiban lebih dari Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara.

Pasal 15

PPDTO atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b angka 1 dapat diterbitkan setelah dipenuhi syarat:

a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
b. kualitas piutang telah macet;
c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
   1. kartu keluarga miskin;
   2. putusan pailit;
   3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau
5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 16

PPDTO atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b angka 2 dapat diterbitkan setelah dipenuhi syarat:

a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
b. kualitas piutang telah macet;
c. usia pencatatan piutang lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
    1. kartu keluarga miskin;
    2. putusan pailit;
    3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau
5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pasal 17

PPDTO atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b angka 3, dapat diterbitkan setelah dipenuhi syarat:

a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
b. kualitas piutang telah macet;
c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
    1. kartu keluarga miskin;
    2. putusan pailit;
    3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau
5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di ingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 18

PPDTO atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf angka 4, dapat diterbitkan setelah dipenuhi syarat:

a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
b. kualitas piutang telah macet;
c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
    1. kartu keluarga miskin;
    2. putusan pailit;
    3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
    4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi keberadaanya; dan

e. telah dilakukan kerjasama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga sesuai wilayah kerja.

Bagian Ketiga

Penghapusan Piutang Daerah Melalui Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah kepada PUPN

Paragraf 1

Kriteria

Pasal 19

Penghapusan Piutang Daerah melalui Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah kepada PUPN dilakukan terhadap Piutang Daerah yang kriterianya selain diatur dalam Pasal 6.

Paragraf 2

Penagihan

Pasal 20

(1) Dalam hal Piutang Daerah tidak dapat diselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12, Pemerintah Daerah dapat:

a. menyerahkan pengurusan Piutang Daerah kepada PUPN; atau

b. melakukan penghapusan Piutang Daerah,

sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

(2) Penyerahan pengurusan penagihan Piutang Daerah kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Piutang Daerah macet yang memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

Pasal 21

Penghapusan Piutang Daerah melalui penyerahan pengurusan Piutang Daerah kepada PUPN dilakukan dengan tahapan:

a. optimalisasi pengurusan Piutang Daerah kepada Penanggung Utang oleh PUPN; dan/atau
b. pengapusan Piutang Daerah.

Pasal 22

(1) PPKD mengajukan permohonan penyerahan pengurusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a kepada PUPN.
(2) Penyerahan pengurusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan resume dan dokumen Piutang Daerah yang diserahkan.
(3) Resume dan dokumen Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil dari upaya penagihan maksimal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(4) Penyerahan pengurusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Setelah dilakukan pengurusan Piutang Daerah macet oleh PUPN secara maksimal dan jika masih terdapat sisa Piutang Daerah yang tidak bisa diselesaikan, maka Piutang Daerah macet tersebut dinyatakan optimal dengan dokumen PSBDT.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Penghapusan Piutang Daerah meliputi:

a. Penghapusan Secara Bersyarat; dan

b. Penghapusan Secara Mutlak.

Pasal 24

(1) PPKD melalui Sekretaris Daerah dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah untuk jumlah:

   a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Gubernur; dan

   b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang Daerah per Penanggung Utang.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat

Pasal 25

(1) Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a hanya dapat dilakukan terhadap:

   a. Piutang Daerah yang telah dinyatakan optimal dengan penetapan PPDTO oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c; dan

   b. Piutang Daerah yang telah dinyatakan optimal dengan penetapan PSBDT oleh PUPN sebagaimand dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5).

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

(2) Penghapusan Secara Bersyarat disampaikan oleh PPKD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan dilampiri:

a. daftar Piutang dan Dokumen PPDTO; dan/atau
b. daftar Piutang dan Dokumen PSBDT beserta pertimbangan Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 26

(1) Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat dilakukan dengan tahapan:

a. Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat kepada Gubernur melaui PPKD dengan tembusan Inspektorat; dan
b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan melampirkan persetujuan Dewan Pengawas bagi BLUD yang sudah memiliki Dewan Pengawas.

(2) Usulan Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat dilakukan terhadap:

a. Piutang Daerah yang telah dinyatakan optimal oleh PPKD disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit terdiri atas:
   1. PPDTO;
   2. daftar Piutang Daerah yang akan dihapuskan terdiri dari:
      a) daftar nominatif Penanggung Utang; dan
      b) besaran piutang yang akan dihapuskan.
b. Piutang Daerah yang telah dinyatakan optimal oleh PUPN disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit terdiri atas
   1. pertimbangan Kepala Kantor Wilayah;
   2. PSBDT;
   3. daftar Piutang Daerah yang akan dihapuskan terdiri dari:
      a) daftar nominatif Penanggung Utang; dan
      b) besaran piutang yang akan dihapuskan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

c. Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 huruf a) dan huruf b angka 3 huruf a paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
   1. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
   2. sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
   3. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN;
   4. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN atau PPDTO oleh PPKD; dan
   5. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

d. Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah untuk Piutang Daerah yang Pengurusannya dilaksanakan melalui PUPN.

(3) Permintaan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 huruf a) disampaikan oleh PPKD secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit terdiri atas:
   a. daftar nominatif Penanggung Utang;
   b. besaran piutang yang akan dihapuskan; dan
   c. surat pernyataan PSBDT dari PUPN.

Pasal 27

(1) Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat ditetapkan oleh Gubernur.

(2) PPKD mengadministrasikan penetapan Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 28

Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terhadap Piutang Daerah yang Pengurusannya diserahkan kepada PUPN diberitahukan oleh PPKD kepada Kepala Kantor Wilayah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Secara Mutlak

Pasal 29

(1) Setelah Penghapusan Secara Bersyarat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Piutang Daerah dapat diusulkan Penghapusan Secara Mutlak.

(2) Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
   a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah dimaksud; dan
   b. melampirkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.

(3) Dalam hal Piutang Daerah yang pengurusannya dilakukan melalui PUPN, PPKD terlebih dahulu meminta pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak kepada Kepala Kantor Wilayah sebelum diusulkan untuk diproses penetapan Penghapusan Secara Mutlak.

Pasal 30

(1) Penghapusan Piutang Daerah Secara Mutlak dilakukan dengan tahapan:
   a. Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan Penghapusan Piutang Daerah Secara Mutlak kepada Gubernur melaui PPKD dengan tembusan Inspektorat;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan melampirkan persetujuan Dewan Pengawas bagi BLUD yang sudah memiliki Dewan Pengawas; dan

c. PPKD menyampaikan usulan penghapusan Piutang Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Usul penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit terdiri atas:

a. daftar nominatif Penanggung Utang;

b. besaran piutang yang akan dihapuskan; dan

c. keputusan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak

(3) Dokumen pada ayat (2) ditambahkan surat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak dari Kepala Kantor Wilayah untuk Piutang Daerah yang pengurusannya dilakukan melalui PUPN.

(4) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;

b. sisa kewajiban masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;

c. tanggal terjadinya piutang;

d. tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN;

e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN atau nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh PPKD; dan

f. keputusan penghapusan Piutang Daerah secara bersyarat; dan

g. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

(5) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

(6) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Mutlak sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 31

(1) Sekretaris Derah melakukan penelitian dokumen persyaratan penghapusan Piutang Daerah Secara Mutlak berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

(2) Apabila hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah Secara Mutlak dapat diterima untuk diproses lebih lanjut.

(3) Apabila hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan belum terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah Secara Mutlak belum dapat diterima, maka berkas permohonan dikembalikan kepada PPKD selaku pengusul untuk dilengkapi.

(4) Berdasarkan penelitian atas dokumen persyaratan yang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penghapusan Piutang Daerah Secara Mutlak ditetapkan oleh:
   a. Gubernur, atau
   b. Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

   sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pasal 32

PPKD mengadministrasikan penetapan Penghapusan Piutang Daerah Secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4).

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BAB V
KOORDINASI

Pasal 33

Dalam melaksanakan penghapusan Piutang Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan daerah dapat berkoordinasi dengan:

a. Direktorat Jenderal pada Kementerian Dalam Negeri yang menyelenggarakan pembinaan bidang keuangan daerah;
b. Direktorat Jenderal pada Kementerian Keuangan yang menyelenggarakan urusan bidang Kekayaan Negara.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Tata cara penghapusan Piutang Daerah yang bersumber dari pendapatan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak air permukaan diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.
(2) Tata Cara Penghapusan Piutang Tuntutan Ganti Rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
(3) Tata cara pengurusan Piutang Daerah oleh PUPN dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan akuntansi Piutang pada BLUD sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada BLUD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 81); dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

b. Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 75),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 November 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Biro Hukum,

Cahyo Widayat, S.H., M.Si.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN PIUTANG DAERAH TELAH OPTIMAL (PPDTO)

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ꦧꦤꦢꦤ꦳ꦱꦺꦴꦩꦄꦤꦤꦺꦴꦱꦄꦱꦺꦠ

Alamat Kepatihan, Danurejan Kode Pos 55213 Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 564544
Pos-el bpka@jogjaprov.go.id Laman https://bpka.jogjaprov.go.id

---

Nomor	:	… *(Kode surat)*	*(Tanggal)*
Sifat	:	Rahasia	
Lampiran	:	1 bendel	
Hal	:	Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)	

Yth. Sekretariat Daerah DIY
di Yogyakarta

Bahwa Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN Tahun ... sebagaimana terlampir telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa ... *(sebutkan optimalisasi keterangan pendukung, jika ada)*

Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat total sisa kewajiban sebesar Rp... , dengan rincian terlampir (pokok, bunga/denda/ongkos).

Mengingat Penganggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Daerah tersebut di atas, kami nyatakan telah optimal. Selanjutnya agar terhadap piutang tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BPKA DIY,
sebagai PPKD

(*nama terang*)

Tembusan:
Inspektur DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

B. FORMAT DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG

DAFTAR NOMINATIF PIUTANG DAERAH
YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT/MUTLAK
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	Identitas Penanggung Utang	Alamat	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang		Pembayaran		Saldo Utang	PPDTO			Pengurangan/ Pembayaran Setelah PPDTO	Sisa Utang	Ket
					Mata Uang	Nilai	Tanggal	Nilai		Nomor	Tanggal	Instansi Pengelola			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Nama	Alamat	Tanggal	Tanggal	Rp	Angka	Tanggal	Angka	Angka	Angka (Huruf)	Tanggal		Angka	Angka	
2	Nama														

Yogyakarta, ...*(tanggal)*
Kepala BPKA DIY,
selaku PPKD

(nama pejabat, ttd, dan cap basah)

Keterangan:

1. Nomor urut
2. Nama Penanggung Utang
3. Alamat Penanggung Utang
4. Tanggal pencatatan piutang pada neraca (atau pembukuan lain)
5. Tanggal piutang dinyatakan sebagai piutang macet
6. Sebutkan jenis mata uang
7. Tuliskan nominal jumlah Utang
8. Tuliskan tanggal pembayaran Utang, jika pembayaran dilakukan lebih satu kali tuliskan tanggal terakhir pembayaran
9. Tuliskan jumlah seluruh pembayaran (jika ada)
10. Jumlah Utang pada kolom 7 dikurangi jumlah jumlah pembayaran pada kolom 9
11. Isi dengan nomor surat PPDTO
12. Isi dengan tanggal PPDTO
13. Isi dengan instansi Pengelola Keuangan Daerah
14. Isi jumlah pembayaran setelah PPDTO (jika ada)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

15. Isi sisa kewajiban setelah dikurangi pembayaran setelah tanggal PPDTO
16. Isi keterangan yang mendukung upaya penghapusan, misalnya Penanggung Utang telah tidak ditemukan keberadaanya.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Biro Hukum,

Cahyo Widayat, S.H., M.Si.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara